



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 169 TAHUN 2017
TENTANG

PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terlaksananya kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017 perlu ditetapkan panitia dan dosen pembimbing lapangan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia dan dosen pembimbing lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Dan Dosen pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu akultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Dan Dosen pembimbing Lapangan sebagai berikut:
- a. panitia merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan terpadu;
 - b. panitia melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan praktek serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur;
 - c. Dosen pembimbing lapangan mendampingi mahasiswa melaksanakan kegiatan praktek dan memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juli 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 169 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PRAKTEK
PROFESI KEGURUAN TERPADU FAKULTAS
ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

Panitia Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Fakultas Ilmu Tarbiyah
Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017:

- Penanggungjawab : Dr. Samad Umarella, M.Pd
Ketua : Dr. Patma Sopamena, M.Pd
Sekretaris : Ahmad Syaikhu M.Hum
Anggota : 1. Nur Tunny, S.Ag
2. Herdi Taopan Abdullah, SE
3. Rustam T
4. Fadilah Patty, SE
5. Saidah Manilet, M.Pd.I
6. Muhammad Ali, M.Pd
7. Indrayani Sima-Sima, M.Pd
8. Azwar Abdullah, M.Pd
9. Hasdi Litolily, S.Pd
10. M. Said Wattimury, S.Kom
11. Siti Aisyah S.Pd
12. Adianto La Alipu, S.Pd

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 169 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN
TERPADU FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON.

Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon
Tahun 2017:

- | No | Nama |
|-----|--------------------------------------|
| 1. | Dr. H. F Arifin Toatubun, M.Ag |
| 2. | Dr. Idrus Sere, M.Pd.I |
| 3. | Dr. Abidin Wakano, M.Ag |
| 4. | Ummu Saidah, MPd.I |
| 5. | Dr. Ridwan Latuapo, M.Pd.I |
| 6. | Djaila Lasaiba, MA |
| 7. | Dr. Muhajir Abd. Rahman, M.Pd.I |
| 8. | Dr. Nursaid, M.Ag |
| 9. | Dr. Yusuf Abd. Rahman Luhulima, M.Ag |
| 10. | Dr. Muh. Rahanjamtel, M. Th.I |
| 11. | Nurhasanah, M.SI |
| 12. | Elfridawati Mai Dhuhani, M.Pd |
| 13. | St. Djumaeda, M.Pd.I |
| 14. | Hayati Nufu, MA.Pd.I |
| 15. | Nurlaila Sopamena, M.Pd |
| 16. | Ainun Diana Lating, M.Si |
| 17. | Nurlaila Wattiheluw, M.Pd |
| 18. | La Adu, MA |
| 19. | La Rajab, M.A., |
| 20. | Drs. Abdul Kadir Mony, M.Pd |
| 21. | Nur Apriany Nukuhaly, M.Pd |
| 22. | Dr. Muhamma Rijal, M.Pd |
| 23. | Janaba Renngiwur, M.Pd |
| 24. | Dr. Muh. Faqih Seknun, M. Pd.I |
| 25. | Nur Alim Natsir, M.Si |

- No Nama
26. Cornely Pary, M.Pd
 27. Rosmawati T, M.Si
 28. Surat, M.Pd
 29. Nirmala F Firdausi, M.Si
 30. Irfan La Saiba, M.Biotech

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,



HASBULLAH TOISUTAB